

**LAPORAN KINERJA KOMISI IV DPR RI
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019-2020
(TANGGAL 30 MARET s.d. 12 MEI 2020)**

I. Fungsi Legislasi

-

II. Fungsi Anggaran

1. Rapat Kerja

- a. Rapat Kerja dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan (Secara Virtual)** tanggal 6 April 2020 dengan agenda membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020, untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional.
 - 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bansos atau Bantuan Pemerintah kepada masyarakat, terutama nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan pengolah-pemasar hasil perikanan yang terkena dampak COVID-19 sebesar + Rp600 miliar atau equivalent 10% dari pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.
 - 3) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan program-program untuk menyangga produksi komoditas perikanan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama ikan serta memberikan paket stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemudahan restrukturisasi pinjaman kepada UMKM, Unit Pengolahan Ikan (UPI), eksportir, serta masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, sebelum rapat kerja tanggal 13 April 2020.
- b. Rapat Kerja dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Secara Virtual)** tanggal 8 April 2020 dengan agenda membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran sebagai Tindak Lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, untuk selanjutnya secara simultan dilakukan refocusing dengan penghematan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial serta para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak COVID-19, sebesar minimum 10% dari pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Kebun Bibit Rakyat, program Kebun Bibit Desa, program Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional, serta program lain yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat peduli api, pekerja sampah, dropbox, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi dan manfaat hasil usaha yang dikembangkan.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk berperan aktif dalam upaya Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan Alat Pelindung Diri (APD) serta bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020, bagi para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, sebelum rapat kerja tanggal 15 April 2020.

- c. Rapat Kerja dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan (Secara Virtual)** tanggal 14 April 2020 dengan agenda melanjutkan Rapat Kerja tanggal 6 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 setelah adanya penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp5.300.705.838.000,00 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar tidak melakukan pemotongan kembali anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, mengingat kondisi saat ini pelaku utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan) yang terdampak langsung wabah COVID-19 wajib dilindungi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program strategis guna menyangga produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 sektor Kelautan dan Perikanan.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menugaskan BUMN bidang perikanan (Perum Perindo, PT Perinus (Persero), dan PT Garam (Persero)) guna menyerap produk komoditas perikanan dan komoditas pergaraman dengan mempertimbangkan kualitas serta stabilitas harga dan memaksimalkan fungsi resi gudang atau sistem rantai dingin.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap memberikan edukasi jarak jauh (online) kepada seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan daerah serta tetap memberikan berbagai kemudahan bantuan sosial, seperti bantuan benih, induk, bibit rumput laut, bioflok, minapadi, pakan, membran geisolator bagi petambak garam, dan lain sebagainya kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan perikanan.
- d. Rapat Kerja dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Secara Virtual)** tanggal 15 April 2020 dengan agenda Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 8 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 (sembilan triliun tiga ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu

rupiah) mengalami penghematan sebesar Rp1.582.683.400.000,00, (satu triliun lima ratus delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.736.642.416.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 20 April 2020.
 - 3) Komisi IV DPR RI menyetujui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.014.469.577.000,00 (satu triliun empat belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk mendukung program Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial serta para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak COVID-19.
 - 4) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan fasilitas pelayanan kesehatan dan penanganan limbah infeksius akibat kegiatan penanganan COVID-19, disamping terus meningkatkan kegiatan layanan audit internal serta kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Rapat Kerja dengan **Menteri Pertanian (Secara Virtual)** tanggal 16 April 2020 dengan agenda membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Pertanian mengenai usulan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - 2) Komisi IV DPR RI meminta agar refocusing dan realokasi kegiatan dilakukan melalui pemotongan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada petani sebesar Rp2.449.000.000.000,00 (dua triliun

empat ratus empat puluh sembilan miliar rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian juga melakukan pemotongan seluruh kegiatan yang berasal dari kegiatan perjalanan dinas (dalam dan luar negeri), rapat dan seminar, serta kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung sasaran program sebesar 50 persen dari pagu, sesuai arahan Presiden.

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar hasil efisiensi dialokasikan untuk meningkatkan volume pada kegiatan prioritas eksisting yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan petani, antara lain pembelian gabah, kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, bantuan pangan, bantuan benih, bantuan alsin, dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam kegiatan pengembangan kawasan jagung benih yang dibagikan berkualitas, bukan lagi Kelas Umum 3 dan sesuai permintaan petani.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merealokasi anggaran kegiatan pengembangan komoditas kedelai dengan pengembangan komoditas kacang-kacangan lainnya yang memiliki potensi pasar yang baik.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya khusus dalam rangka penyelesaian secara permanen untuk menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dengan membuat regulasi terkait.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merealokasi anggaran pengadaan pupuk organik yang tersebar di beberapa alokasi eselon I karena program tersebut cukup dialokasikan melalui subsidi pupuk organik.
 - 8) Komisi IV DPR RI mendukung refocusing kegiatan Social Safety Net dalam bentuk padat karya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan padat karya tersebut diintegrasikan agar terpadu menjadi 1 (satu) program yaitu kegiatan Padat Karya Ketahanan Pangan sehingga cakupan wilayahnya dapat merata di seluruh Indonesia, dengan total anggaran sebesar Rp1.153.079.175.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali sesuai pembahasan dalam Rapat Kerja hari ini mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara Komisi IV DPR RI dengan eselon I Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat.
- f. Rapat Kerja dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Secara Virtual)** tanggal 21 April 2020 dengan agenda melanjutkan Rapat Kerja Tanggal 15 April 2020, membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyayangkan adanya penyesuaian pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.539.710.862.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penyesuaian pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 (sembilan triliun tiga ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) mengalami penyesuaian sebesar Rp2.539.710.862.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp6.779.614.954.000,00 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp592.759.666.000,00, (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp490.113.410.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp86.966.609.000,00, (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp54.613.724.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, semula sebesar Rp301.754.834.000,00 (tiga ratus satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp235.167.798.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, semula sebesar Rp2.799.916.214.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.799.916.214.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, semula sebesar Rp2.049.226.996.000,00 (dua triliun empat puluh

sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.659.307.617.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, semula sebesar Rp480.427.464.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp350.007.464.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, semula sebesar Rp393.833.245.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp373.643.107.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh ribu rupiah);
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, semula sebesar Rp341.386.089.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp276.286.386.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, semula sebesar Rp458.679.200.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp330.949.570.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semula sebesar Rp468.790.771.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp313.665.771.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, semula sebesar Rp313.272.831.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp247.988.868.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, semula sebesar Rp361.844.139.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp261.468.377.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, semula sebesar Rp357.472.233.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp171.242.633.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - n. Badan Restorasi Gambut, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp215.244.015.000,00 (dua ratus lima belas miliar dua ratus empat puluh empat juta lima belas ribu rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyusun rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per Eselon I untuk kemudian menyusun rencana target penerima serta jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan untuk selanjutnya melaksanakan penyaluran bantuan sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
 - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program pembangunan ekonomi produktif bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
- g. Rapat Kerja dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan (Secara Virtual)** tanggal 22 April 2020 dengan agenda melanjutkan Rapat Kerja tanggal 14 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penyesuaian pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 yang semula telah diputuskan dalam Rapat Kerja tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp6.448.661.749.000,00 (enam triliun empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) mengalami penyesuaian sebesar Rp1.848.396.971.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.600.264.778.000,00 (empat triliun enam ratus miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, semula sebesar Rp657.462.450.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp469.617.324.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan

miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, semula sebesar Rp1.039.572.614.000,00 (satu triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp721.055.687.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp321.017.696.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp161.970.795.000,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, semula sebesar Rp469.850.023.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp208.287.583.000,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.005.875.107.000,00 (satu triliun lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp697.889.085.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- f. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.773.216.557.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.406.992.451.000,00 (satu triliun empat ratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, semula sebesar Rp586.075.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.103.540.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah); h) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp510.323.761.000,00 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp381.643.774.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan i
- h. Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp85.267.955.000,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp64.704.539.000,00 (enam

puluh empat miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pelaku utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan).
 - 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar meningkatkan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun-tahun mendatang, sehingga percepatan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkoodinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menugaskan BUMN, antara lain Perum Perindo, PT Perinus (Persero), PT Garam (Persero), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dapat menyerap atau mengambil produk komoditas perikanan dan komoditas pergaraman hasil masyarakat serta memaksimalkan fungsi resi gudang ataupun sistem rantai dingin.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta rincian anggaran per Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat Senin, 27 April 2020.
- h. Rapat Kerja dengan **Menteri Pertanian (Secara Virtual)** tanggal 4 Mei 2020 dengan agenda membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
 - 2) Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk memprioritaskan program bantuan pangan dan bantuan sarana produksi kepada petani serta Padat Karya untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar memulihkan kegiatan prioritas yang relevan dengan situasi pandemi COVID19, yaitu: bantuan alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen; Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); pengembangan kawasan Padi dan Jagung; pengembangan perbenihan (perkebunan dan hortikultura); pengembangan sayuran keluarga/Pekarangan Pangan Lestari; dan pengembangan ternak ruminansia kecil dan besar.
 - 3) Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat agar refocusing kegiatan dalam rangka COVID-19 dilakukan diantaranya dengan mengurangi komponen biaya dukungan manajemen, biaya operasional kantor, rapatrapat, dan perjalanan dinas/luar negeri, mengingat situasi

PSBB dan sisa efektif waktu anggaran tinggal 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program yang sudah disepakati tidak dilaksanakan untuk tidak dialokasikan kembali.

- 4) Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk mengintegrasikan program yang bersifat padat karya agar jangkauan wilayah program lebih luas dan lebih masif, dengan tetap mencakup wilayah irigasi, tadah hujan/lahan kering, lebak dan pasang surut, serta area kebanjiran/kekeringan sebagaimana direncanakan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat dan Mesin, Bantuan Padat Karya, dan bantuan lain dilakukan secara adilmerata, transparan, akuntabel, serta dapat menjangkau petani di wilayah daerah pemilihan sesuai prosedur-aturan yang berlaku.
- 6) Komisi IV DPR RI menetapkan pagu anggaran pembangunan pertanian pada setiap Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.693.574.424.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp79.581.831.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.719.143.498.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp574.146.411.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp862.670.698.000,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.153.013.024.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.578.440.445.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - h) Badan Penelitian dan Pengembangan, sebesar Rp1.031.481.877.000,00 (satu triliun tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sebesar Rp1.035.926.048.000,00 (satu triliun

- tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp475.903.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
 - k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp845.904.342.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 7) Komisi IV DPR RI meminta penyesuaian rincian volume dan anggaran per Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat Jumat, 8 Mei 2020.

2. Rapat Dengar Pendapat

- a. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (**Secara Virtual**) tanggal 27 April 2020, dengan agenda Tindak Lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 di masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
 - 2) Komisi IV DPR RI meminta agar refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, kegiatan yang tidak prioritas dan tidak mendesak, serta kegiatan yang bersifat seremonial direalokasi kepada kegiatan peningkatan produksi pangan dan berdampak langsung kepada petani.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali dengan lebih cermat dan melakukan efisiensi anggaran, kemudian direalokasi pada kegiatan yang berdampak langsung kepada petani dalam rangka peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, terutama pada kegiatan baru yang tidak sesuai dengan arah refocusing kegiatan dan kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pertanian.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta agar refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui pemotongan pada kegiatan Eselon I, sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp1.814.543.174.000,00 (satu triliun delapan ratus empat belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp1.457.118.372.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp430.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp1.379.187.543.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp966.290.837.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - e) Manakala pemotongan tersebut di atas melebihi dari sisa anggaran, pemotongan akan disesuaikan secara proporsional dan rasional.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk menambah volume kegiatan prioritas, antara lain alat mesin pertanian (pra dan pascapanen), Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), bantuan benih dan bibit, pekarangan pangan keluarga, dan bantuan pangan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan memproses revisi berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar rincian anggaran per Eselon I hasil perhitungan ulang sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum rapat kerja.
 - b. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (**Secara Virtual**) tanggal 28 April 2020, dengan agenda Tindak Lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- 2) Komisi IV DPR RI sangat menyesalkan usulan pemotongan terhadap program pada Direktorat Jenderal teknis yang terlalu besar, seharusnya kegiatan bantuan pangan dan saprodi justru diperkuat dalam mengantisipasi dampak COVID-19.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta agar refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, kegiatan pembinaan tidak prioritas, kegiatan tidak mendesak, serta kegiatan yang bersifat seremonial diminta direalokasi untuk kegiatan yang bermanfaat langsung kepada petani dan masyarakat.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan realokasi pada kegiatan setiap Eselon I, sebagai berikut:
 - a) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp812.670.698.000,00 (delapan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada kegiatan Pengembangan Basis Data Spasial, Peningkatan Sistem Informasi Perkebunan Berbasis Web/Android/ios, dan Pemutakhiran Sistem Komunikasi dan Pengolahan Data; Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Perbenihan serta Proteksi Tanaman Perkebunan Modern; dan Belanja Operasional Rutin.
 - b) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp556.146.411.000,00 (lima ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) pada kegiatan Peningkatan Produksi terhadap Kawasan Bawang Putih; Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; Peningkatan Produksi terhadap Kawasan Buah Lainnya; Pengawasan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Pedoman; dan Layanan Dukungan Manajemen.
 - c) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp218.000.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp1.219.759.789.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada kegiatan Pakan Olahan dan Bahan Pakan; Optimalisasi Reproduksi; Bantuan Budi Daya Ayam Lokal Pedaging Antisipasi Dampak COVID-19; serta Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Direktorat Teknis.

- d) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp87.000.000.000 (delapan puluh tujuh miliar rupiah) dari pagu sebesar Rp475.903.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) pada kegiatan Lembaga Distribusi Pangan, Kajian dan Kebijakan Ketahanan Pangan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memulihkan/ menambah kegiatan prioritas berupa bantuan kepada petani di masing-masing Eselon I yang mengalami pemotongan secara signifikan, yaitu: a. Direktorat Jenderal Perkebunan, pada kegiatan Pascapanen dan Pengolahan (hilirisasi) serta Pemasaran Hasil Perkebunan (antara lain, alat pengolahan pascapanen) dan Bantuan Benih. b. Direktorat Jenderal Hortikultura, pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (antara lain, alat pengolahan pascapanen) serta Bantuan Benih (antara lain, tanaman obat dan sayuran). c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (antara lain, domba, kambing, dan sapi). d. Badan Ketahanan Pangan, pada kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Lembaga Distribusi Pangan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan memproses revisi berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar rincian anggaran per Eselon I hasil perhitungan ulang sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum rapat kerja.
- c. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (**Secara Virtual**) tanggal 29 April 2020, dengan agenda Tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Tanaman Pangan, serta Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
 - 2) Komisi IV DPR RI menyesalkan terhadap usulan pemotongan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terlalu besar, seharusnya kegiatan riil di lapangan dan bantuan sarana produksi justru diperkuat untuk mengantisipasi dampak COVID-19.
 - 3) Komisi IV DPR RI menyesalkan terjadinya pengurangan yang sangat besar terhadap alokasi bantuan benih, alat mesin pertanian, Unit

Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), dan saprodi lainnya. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta pemulihan volume bantuan benih/bibit dan alat mesin pertanian.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan realokasi dan pemotongan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp337.965.163.740,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dari pagu sebesar Rp3.356.143.498.000,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik, sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) direalokasi untuk Alsintan pascapanen;
 2. Kegiatan Diversifikasi Pangan, sebesar Rp109.255.163.740,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) direalokasi ke kegiatan pengembangan jagung;
 3. Kegiatan Pengembangan Kedelai, sebesar Rp138.710.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) agar mencakup pengembangan kacang-kacangan lainnya yang memiliki potensi pasar yang baik, sesuai dengan poin kesimpulan nomor 5 (lima) pada Rapat Kerja tanggal 16 April 2020.
 - b. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp709.453.799.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp1.932.440.445.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada kegiatan padat karya JITUT/JIDES, Padat Karya Irigasi Perpompaan, Padat Karya Irigasi Perpipaan, Padat Karya Embung Pertanian, dan Padat Karya dalam rangka Antisipasi Kekeringan agar disatukan menjadi satu kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan, juga mencakup kekurangan anggaran untuk pemulihan kegiatan pengadaan alat mesin prapanen dan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
 - c. Pemotongan komponen padat karya Seditjen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah) dalam kegiatan padat karya dalam rangka antisipasi kekeringan dan banjir dan direalokasikan ke Alsintan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan bantuan benih/bibit, pengadaan alat mesin pra dan pascapanen, UPPO, dan pekarangan pangan lestari dipulihkan volumenya/minimal sejumlah

perencanaan awal dengan anggaran yang berasal dari efisiensi Setjen/Badan/Ditjen Teknis yang telah disepakati pada Rapat Dengar Pendapat hari Senin dan Selasa yang lalu.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat Mesin Pertanian, Bantuan Padat Karya, dan bantuan lain dilakukan adil-merata, transparan, akuntabel, serta menjangkau petani di wilayah dapil sesuai prosedur-aturan yang berlaku.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020, memproses revisi berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat hari ini dan menyampaikan rincian anggaran per Eselon I hasil perhitungan ulang kepada Komisi IV DPR RI sebelum rapat kerja selambat-lambatnya hari Jumat, 1 Mei 2020. Selanjutnya, finalisasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, akan diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian pada hari Senin, 4 Mei 2020.

III. Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja

-

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

-

b. Kunjungan Kerja Spesifik

-

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

-

b. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum

Rapat Dengar Pendapat dengan **Direktur Utama Perum Bulog (Secara Virtual)** tanggal 9 April 2020 dengan agenda membahas mengenai Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Menghadapi Pandemi COVID-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2020, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog guna menyerap gabah dan beras petani lebih besar dengan memperhatikan kesejahteraan petani dalam rangka memenuhi kebutuhan persediaan Cadangan Beras Pemerintah.
- 2) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada Perum Bulog dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di tengah Bencana Nasional COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk melakukan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) pada sasaran tertentu, baik dalam program Kartu Sembako maupun pekerja informal yang selisih harga dan marginnnya ditagihkan kepada Pemerintah.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk mewajibkan setiap pemilik gula swasta untuk menyalurkan 20% produksi gula ke Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga gula nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk tetap menjual komoditas gula sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- 4) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk memberikan penugasan importasi komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas kepada Perum Bulog, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga.
- 5) Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen sesuai dengan penugasan jenis pangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
- 6) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah, Perum Bulog, dan BUMN lainnya untuk melakukan koordinasi dalam memanfaatkan realokasi anggaran dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bencana Nasional COVID-19 dengan memanfaatkan persediaan beras Perum Bulog.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengganti importasi daging kerbau yang mengalami penundaan dikarenakan pandemi COVID-19 dengan melakukan penyerapan daging ayam lokal.

4. Audiensi

Audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) **secara virtual**, tanggal 3 April 2020 dengan agenda membahas Permasalahan yang Dialami oleh Peternak Unggas Akibat Wabah COVID-19.

Set. Komisi IV DPR RI